



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 200 TAHUN 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan keselamatan Negara dan Bangsa, perlu membubarkan Partai Politik Masjumi, oleh karena organisasi (partai) itu melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan apa jang disebut dengan "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" atau "Republik Persatuan Indonesia" atau telah djelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan organisasi (partai) itu tidak resmi menjalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinan tersebut ;
- Mengingat : Pasal 9 (1) angka 3 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 149 – Tambahan Lembaran Negara No. 1916) dan pasal 8 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 79 tahun 1960 – Tambahan Lembaran Negara No. 2016) ;
- Mendengar : Mahkamah Agung Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membubarkan Partai Politik Masjumi, termasuk bagian-bagian / tjabang-tjabang / ranting-rantingnja diseluruh wilajah Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 17 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK Indonesia
ttd.
SUKARNO